

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
(Raninovita28@yahoo.com)**

Oleh: **Rani Novita** atas bimbingan **Drs. H.Ishak, M.Si**

ABSTRACT

Transportation recently become a serious problem for divulging government. As one example of the issue of mutation police number Non BM to police number BM. Local legislation that regulates and requires every motor vehicle who live in the area to mutate his vehicle listed in the Regional Regulation No. 13 Year 2002 concerning motor vehicle tax. This research was made to determine the intensification and extensification efforts undertaken in the Local Government Motor Vehicle Tax revenue optimization and to determine the factors affecting the motor vehicle tax management efforts in Pekanbaru. This research was conducted using a qualitative approach. Techniques used in data collection are interviews and documentation. The data has been collected and processed by qualitative. Intensification of efforts by the local governments can be seen at the policy level, the level of supervision and implementation level. In extending the Revenue Office efforts to cooperate with the police and PT. Raharja. Factors affecting the motor vehicle tax management efforts in Pekanbaru are external factors such as the amount of motor vehicle growth each year continues to increase and internal factors such as bad services. Seeing local government efforts, is expected to service in the Office of the call centers when tax payments are supposed to use the shift system in order to break the tax payment counters are not empty, so that taxpayers are not congested or queue.

Keyword: Motor Vehicles, Tax, and Service.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi akhir-akhir ini menjadi suatu permasalahan yang serius untuk ditangani pemerintah. Sebagai salah satu contohnya yaitu masalah mutasi plat Non BM ke plat BM. Masalah plat Non BM ini menjadi salah satu perhatian pemerintah sebab, banyak kendaraan di Pekanbaru yang memakai plat Non BM. Fenomena dari plat Non BM ini adalah kendaraan-kendaraan tersebut merusak jalan di Pekanbaru, tetapi kendaraan Non BM tersebut membayar pajaknya di daerah asal plat kendaraan mereka berakibat sehingga pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah tersebut untuk memutasikan kendaraannya. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Jajaran Polda Riau pun terus meningkatkan operasi berbagai jenis kendaraan dengan plat non BM, operasi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang menginginkan seluruh kendaraan yang beroperasi di Riau mesti menggunakan plat BM. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tinjauan Pustaka

a) Studi Terdahulu

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pemerintah daerah mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan (PAD) pendapatan asli daerahnya. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:¹

1) Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib administrasi.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Masyarakat perlu diajak untuk melihat pengeluaran secara transparan sehingga akan nampak korelasi antara partisipasi finansial dalam bentuk membayar pajak dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tercermin dalam anggaran daerah.

Keberhasilan otonomi suatu daerah terutama dalam hal mengoptimalkan pendapatan asli daerah tergantung pada kejelian aparatur daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki serta kualitas anggota legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan.

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan asas tugas pembantuan.

b) Konsep Teori

a. Fungsi Pemerintah Daerah

Adapun fungsi-fungsi itu meliputi:²

1) Fungsi Otonom

2) Fungsi Pembantuan

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dari pemerintah daerah ini dapat diperincikan sebagai berikut:

¹Mochhusein, dalam Aga Khaitari, *Peran Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum*, 2001, hlm. 40

²Misdyanti, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta: 1993 hlm. 20-27

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
 - 2) Penyediaan dana-dana pembiayaan dan pengendalian administrasinya.
 - 3) Pengawasan terhadap proyek yang sedang dalam proses penyelesaian.
 - 4) Pemberian evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah selesai dihubungkan dengan biaya yang dikeluarkan serta terwujudnya tujuan yang diperuntukkan semula.
 - 5) Pemeliharaan proyek-proyek agar di jaga kelangsungan fungsinya guna mencukupi prasarana modernisasi dan peningkatan kehidupan masyarakat.
- 4) Fungsi Lainnya
- Sebenarnya disamping fungsi otonom, fungsi pembantuan dan fungsi pembangunan masih terdapat fungsi lainnya misalnya:
- 1) Pembinaan wilayah.
 - 2) Pembinaan masyarakat.
 - 3) Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

b. Pendapatan Asli Daerah

a) Definisi Pendapatan Asli Daerah dan Upaya Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Prinsip upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:³

- a) Perluasan basis penerimaan
- b) Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan
- c) Peningkatan efisiensi administrasi pajak
- d) Transparansi dan akuntabilitas

c. Pajak

Definisi pajak menurut para ahli di bidang perpajakan antara lain adalah sebagai berikut:⁴

Prof. Dr. PJA. Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

³Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 17-18

⁴Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta:2008, hlm.23

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”⁵

1.3 Permasalahan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang bahwa Pemerintah Daerah ingin membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dari kendaraan bermotor. Berdasarkan gejala-gejala yang telah di kemukakan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984: 5)

2.1 Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara**, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko subagyo.2004:39).

⁵Juli Panglima Saragih, *Op. Cithlm*.61

b. Dokumentasi, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong.2012:217).Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut guna untuk melengkapi data tentang Optimalisasi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menguraikan hasil-hasil penelitian berupa pengamatan langsung, wawancara maupun data lain yang kemudian di jabarkan sesuai dengan hasil penelitian dan yang terjadi di lapangan yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya-Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi

1. Intensifikasi

Merupakan upaya-upaya memperbesar penerimaan dengan menggiatkan dan mengintensifkan pemungutan secara giat, teliti, ketat. Meliputi aspek sistem kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek Sumber Daya Manusia.

a. Level kebijakan

Level kebijakan ini sendiri merupakan *Control* Yuridis dimana untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis maka perlu diatur pedoman pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Level pelaksanaan (kebijaksanaan)

Memperbaiki aspek ketatalaksanaan dan administrasi pemungutan serta operasionalnya sebagai berikut:

1) Personal (pelayanan)

Dalam hal pelayanan, Kantor Samsat Pekanbaru Kota mempunyai strategi seperti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, contohnya:

- a) Menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan
- b) Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian
- c) Menerapkan pelayanan prima

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (samsat) Kota Pekanbaru bisa dibilang sudah baik untuk melakukan pekerjaannya, sebab tingkat pendidikannya minimal SMA dan yang paling tinggi adalah S2

Jumlah pegawai pada pelayanan penerimaan pajak berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sudah mencukupi untuk setiap loket-loket pembayaran sesuai dengan kriteria pengurusan wajib pajak.

3) Sumber Daya Keuangan

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Pendapatan) termasuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4) Sarana dan prasarana

Demi kelancaran bagi wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah yang tercakup dalam kawasan samsat kota maka pemerintah mengadakan pemekaran samsat sesuai dengan wilayah masing-masing seperti samsat selatan, samsat pembantu di daerah rumbai dan juga di adakan samsat pembantu di daerah panam dan sekitarnya. Dalam proses pendataan sudah menggunakan komputerisasi bahkan sistem untuk Kota Pekanbaru sudah online

5) Proses

Dalam proses pelaksanaannya menggunakan Standar operasional prosedur dan hubungan tata cara kerja (pendaftaran pengesahan).

c. Level pengawasan

1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Instansi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan pengawasan dalam bentuk pemberitahuan secara tertulis berupa surat penunggakan wajib pajak baik itu untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 dan mengantarkan surat tersebut ke wajib pajak yang tertunggakan.

2) Razia

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang menginginkan seluruh kendaraan yang beroperasi di Riau harus menggunakan plat BM maka jajaran kepolisian Polda Riau melakukan razia plat non BM, agar para penggunaan kendaraan non BM memutasikan kendaraannya sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor Pekanbaru.

3) Campur tangan DPRD Kota Pekanbaru

Tidak ada campur tangan dari DPRD Kota Pekanbaru terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan melalui DPRD Provinsi melihat dalam bentuk rekening yang bergulir dari Pemerintah Kota.

2. Ekstensifikasi

Merupakan upaya-upaya untuk menggali dan mendiversifikasikan sumber-sumber pendapatan yang baru, yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional. Artinya bukan sekedar menambah penerimaan, tetapi perlu diperhatikan bahwa pungutan baru tidak sampai memberatkan masyarakat.

Upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak secara ekstensifikasi ini, Dinas Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Kerja sama yang dilakukan dalam sebuah mekanisme yang disebut mekanisme *One Roof System*.

Selain melakukan kerja sama, upaya yang lain yaitu adanya penetapan pajak baru yang disebut dengan pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan 2 atau lebih kendaraan bermotor.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru

Matrik SWOT Metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor strategi eksternal dan internal dari upaya pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Matrik SWOT analisis yang digunakan untuk menganalisis strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah teknik analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja, baik program kerja yang sudah dilakukan, yang sedang berjalan maupun program yang akan datang. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Upaya intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada level kebijakan, level pengawasan dan level pelaksanaan, level pelaksanaan terdiri dari Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, Sarana Prasarana dan Proses. Upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak secara ekstensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Kerja sama yang dilakukan dalam sebuah mekanisme yang disebut mekanisme *One Roof System*. Selain melakukan kerja sama, upaya yang lain yaitu adanya penetapan pajak baru yang disebut dengan pajak progresif.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi upaya pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru dapat dilihat dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threats*), dimana analisis ini bertujuan untuk menganalisis faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari *Opportunity* dan *Threats*, *Opportunity* yaitu jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahun terus mengalami peningkatan, kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta adanya pihak lain yang bisa diajak kerja sama, *Threats* yaitu kemungkinan adanya krisis ekonomi global, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan adanya tuntutan pelayanan prima. Sedangkan faktor internal terdiri dari *Strength* dan *Weakness*. *Strength* yaitu dari Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran yang memadai, sistem komputerisasi dalam pelayanan pajak dan produktifitas yang bagus. *Weakness* yaitu Pelayanan yang kurang baik, banyak kendaraan yang belum diteliti ulang.

4.2 Saran

1. Melihat upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dalam hal pelayanan di Kantor Samsat pada saat pembayaran pajak sudah seharusnya menggunakan sistem shift agar pada jam istirahat loket-loket pembayaran pajak tidak kosong, sehingga wajib pajak tidak mengalami penumpukan ataupun antrian, jangan sampai pelayanan di pemerintahan mengalami perbedaan yang jauh dari swasta.
2. Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak harus mengindahkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo dan juga perlunya perbaikan pelayanan administrasi dengan penyederhanaan prosedur pembayaran serta standar operasional prosedur dari pengesahan dan pendaftaran kendaraan sehingga wajib pajak mudah dalam pengurusan kepemilikan kendaraan bermotor.

Ucapan Terimakasih

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Musaadat selaku kepala seksi penerimaan pendapatan daerah kota pekanbaru dan bang rudy selaku staff pegawai yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Drs. H.Ishak, M.Si dan Bapak Auradian Marta, S.IP, MA selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah.*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Misdianti, 1993, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mochhusein, 2001, *Peran Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum*. Karya ilmiah yang tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Panglima, Juli, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.